

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung

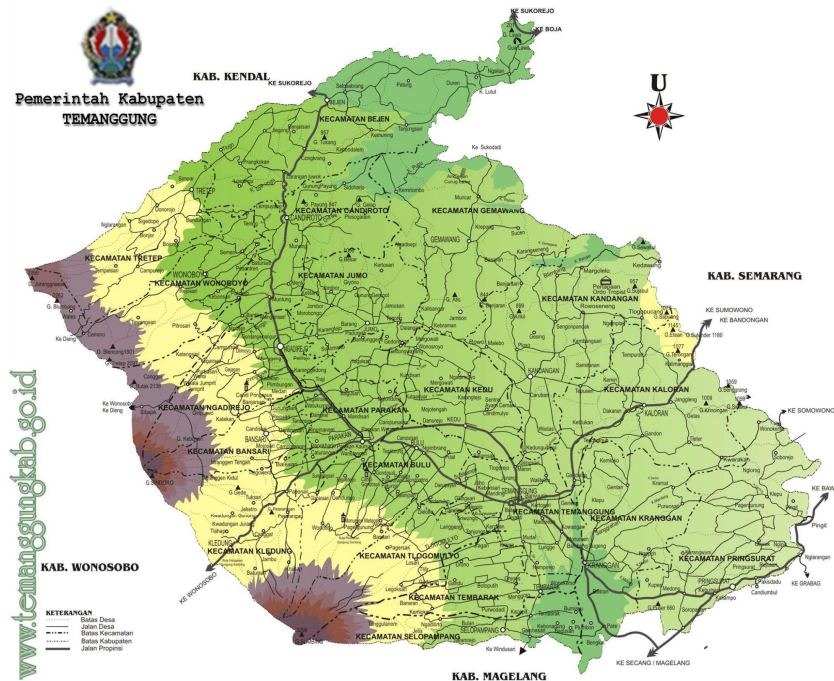
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 87.065 hektar. Secara administratif, kabupaten ini dikelilingi oleh empat kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang di bagian utara, Kabupaten Magelang di bagian selatan dan timur, serta Kabupaten Wonosobo di bagian barat. Batas-batas wilayah tersebut lebih jelas terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotto
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung 2018 - 2023

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Temanggung



Sumber : Website Media Center

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak pada koordinat $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ BT dan $7^{\circ}14'70''$ – $32^{\circ}35'$ LS. Bentang alam daerah ini terdiri dari dataran yang berada di bagian tengah serta perbukitan yang tersebar di hampir seluruh penjuru wilayah. Kondisi topografinya membujur dari utara ke selatan, dengan iklim sedang hingga sejuk, sehingga sangat sesuai untuk kegiatan pertanian, terutama komoditas tanaman yang membutuhkan suhu dingin seperti tembakau.

Selain itu, dari sisi geo-ekonomi, posisi Kabupaten Temanggung tergolong strategis karena berada di jalur tengah tiga pusat ekonomi utama di Jawa Tengah dan DIY, yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km), dan Purwokerto (134 km). Kedekatan ini menjadikan Temanggung memiliki nilai lebih dalam distribusi hasil

pertanian dan perdagangan, sekaligus memperkuat fungsinya sebagai daerah penghubung antarwilayah.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Temanggung

Secara demografis, penduduk Kabupaten Temanggung tersebar di 20 kecamatan dengan jumlah keseluruhan mencapai 794.403 jiwa pada tahun 2021. Distribusi penduduk relatif merata di tiap kecamatan, meskipun terdapat perbedaan kepadatan sesuai dengan kondisi geografis dan luas wilayah. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian, khususnya sebagai petani tembakau, padi, maupun tanaman palawija. Selain itu, Kabupaten Temanggung terdiri atas 289 desa dengan luas total wilayah 87.065 hektar (BPS Kabupaten Temanggung, 2021). Data ini menunjukkan bahwa struktur sosial-ekonomi masyarakat Temanggung masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas agraris, yang tidak hanya menopang kehidupan rumah tangga tetapi juga membentuk identitas kultural masyarakat setempat..

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan tembakau. Sebagian besar rumah tangga mengandalkan pendapatan dari budidaya tembakau, sehingga fluktuasi harga tembakau sangat berpengaruh pada kesejahteraan. Kelompok tani dan lembaga petani menjadi wadah penting dalam memperjuangkan kepentingan petani serta menjaga tradisi pertanian tembakau.

2.2 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung berlokasi di Jalan Suyoto Nomor 7, Jampiroso, Kertosari, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah, dengan kode pos 56212. Lembaga ini merupakan perangkat daerah yang menangani urusan otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. DKPPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara struktural berada di bawah Bupati serta bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai bagian dari pelaksana otonomi daerah, DKPPP berperan penting dalam mendukung serta merealisasikan visi pembangunan daerah, yakni *“Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.”* Selain itu, DKPPP juga menyelaraskan arah kebijakan dengan visi Kementerian Pertanian, yaitu *“Mewujudkan sistem pertanian bioindustri yang berkelanjutan, menghasilkan pangan sehat yang beragam, serta produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal, demi kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.”*

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPPP memiliki fungsi yang cukup luas, antara lain:

1. Merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan di bidang sarana-prasarana pertanian, penyuluhan, pangan dan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, serta perikanan.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
3. Menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pemeliharaan infrastruktur pertanian dan perikanan.
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja pegawai di lingkup dinas.
5. Mengelola barang milik daerah maupun kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas.
6. Menyusun serta menerapkan peraturan teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan.
7. Mengembangkan serta mengimplementasikan teknologi pertanian dan perikanan.
8. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi informasi terkait sektor pangan, pertanian, dan perikanan kepada masyarakat.
9. Menyusun strategi integrasi pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan secara terpadu.
10. Mengelola anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas secara efektif dan efisien.
11. Memberikan pertimbangan serta rekomendasi teknis terkait tanaman pangan.
12. Membina Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah koordinasi dinas.

- Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung Sesuai Perda Nomor 24 Tahun 2020**



2.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung berlokasi di Jalan Madureso Nomor 2, Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lembaga ini merupakan perangkat daerah yang berperan dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang koperasi, UMKM, perdagangan, serta pengelolaan pasar dan metrologi. Secara struktural, Dinkopdag berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa Dinkopdag memiliki mandat utama untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, pengembangan UMKM, penyelenggaraan perdagangan, serta pengelolaan pasar dan kegiatan metrologi legal. Dengan demikian, keberadaan Dinkopdag menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinkopdag Kabupaten Temanggung menjalankan sejumlah fungsi, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan koperasi, UMKM, perdagangan, pengelolaan pasar, dan metrologi.

2. Merencanakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang koperasi, UMKM, dan perdagangan agar tercipta iklim usaha yang sehat.
3. Penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan pemerintahan, termasuk pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
4. Melaksanakan kebijakan teknis terkait koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, serta pengelolaan pasar dan metrologi.
5. Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pendukung di bidang perdagangan, pasar, dan UMKM.
6. Mengawasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
7. Memberi penyuluhan dan informasi, khususnya di bidang perdagangan dan metrologi, agar masyarakat dan pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku.
8. Monitoring dan evaluasi program di bidang koperasi, UMKM, perdagangan, dan pasar untuk mengukur keberhasilan kegiatan serta menyusun rekomendasi tindak lanjut.
9. Pengarahan, pembinaan, dan koordinasi fungsi kesekretariatan, termasuk administrasi dan tata kelola organisasi.
10. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan kewenangan dinas.

Dinkopdag tidak hanya menjadi lembaga teknis, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Temanggung. Dinas

ini diharapkan mampu mendorong terciptanya koperasi yang sehat, UMKM yang berdaya saing, pasar yang tertata, serta praktik perdagangan yang transparan dan sesuai dengan standar metrologi.

2.4 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perindustrian, ketenagakerjaan, serta transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, lembaga ini dikategorikan sebagai perangkat daerah Tipe B, yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 mengenai Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dinyatakan bahwa dinas tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, khususnya di bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Selain itu, dinas ini juga melaksanakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.

2. Penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan pemerintahan terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi.
3. Pembinaan dan fasilitasi program-program ketenagakerjaan dan transmigrasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
4. Pelaksanaan kegiatan teknis, termasuk penempatan tenaga kerja, pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, serta dukungan program transmigrasi.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
6. Pengarahan dan koordinasi fungsi kesekretariatan, guna mendukung kelancaran administrasi organisasi.
7. Pembinaan terhadap UPTD yang berada di bawah naungan dinas.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan arahan Bupati, sesuai lingkup kewenangan dinas.

Dinperin Kabupaten Temanggung berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mendukung pengembangan sektor industri di daerah. Keberadaan dinas ini diharapkan dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah berbasis agraris dan industri kecil-menengah.

2.5 Gambaran Umum Kecamatan Tlogomulyo

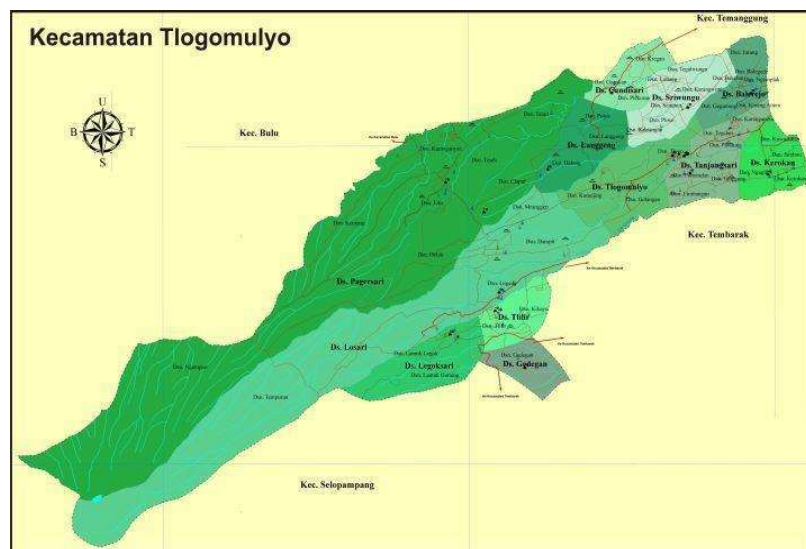
Sebagai bagian dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Tlogomulyo memiliki jarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota dan mencakup area seluas 2.485 hektare. Dengan jarak yang relatif dekat tersebut, akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan kabupaten maupun aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 2.485 hektare yang terdiri dari lahan permukiman, area pertanian, serta sebagian wilayah hutan yang mendukung perekonomian masyarakat setempat. Dari sisi topografi, Tlogomulyo terletak pada ketinggian rata-rata 800 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut menjadikan daerah ini memiliki iklim yang cenderung sejuk dibandingkan wilayah dataran rendah. Suhu udara rata-rata di kecamatan ini berkisar antara 18°C pada malam hari hingga sekitar 29°C pada siang hari, sehingga iklimnya sangat mendukung aktivitas pertanian, khususnya tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau yang memang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Temanggung.

Selain itu, data curah hujan menunjukkan bahwa rata-rata hujan tahunan mencapai sekitar 22 mm dengan jumlah hari hujan sekitar 64 hari. Tingkat curah hujan yang relatif sedang ini berpengaruh pada pola tanam serta ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dengan kondisi iklim yang demikian, masyarakat di Kecamatan Tlogomulyo secara umum mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, meskipun sektor lain seperti perdagangan, jasa, maupun industri kecil juga mulai berkembang.

Secara keseluruhan, karakteristik geografis, iklim, dan letak Kecamatan Tlogomulyo menjadikannya salah satu wilayah potensial di Kabupaten

Temanggung, baik dalam hal pengembangan pertanian maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Tlogomulyo



Sumber : Website Kecamatan Tlogomulyo

Dalam sistem administrasi pemerintahan, Kecamatan Tlogomulyo dibagi menjadi 12 desa yang menjadi unit pemerintahan terkecil. Setiap desa kemudian terbagi lagi ke dalam 50 dusun, yang di dalamnya terdapat 154 Rukun Tetangga (RT) dan 45 Rukun Warga (RW). Pembagian wilayah ini mencerminkan adanya struktur organisasi sosial yang rapi dan terkoordinasi, sehingga mempermudah pemerintah dalam mengelola masyarakat serta menjalankan berbagai program pembangunan.

Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Tlogomulyo terdiri dari berbagai unsur yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Tercatat ada 12 kepala desa yang memimpin masing-masing desa dan menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Mereka dibantu oleh 10 sekretaris

desa yang bertugas mendukung aspek administrasi, pengelolaan dokumen, serta memastikan jalannya tata kelola desa sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, terdapat 36 kepala seksi yang menangani urusan teknis sesuai bidangnya, seperti pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan. Posisi ini kemudian diperkuat oleh 24 kepala urusan rumah tangga yang bertugas pada bidang-bidang administratif serta pengelolaan internal desa. Untuk mendukung kelancaran kerja, terdapat pula 25 pembantu kepala urusan rumah tangga yang membantu pelaksanaan fungsi operasional sehari-hari.

Struktur pemerintahan desa di Tlogomulyo juga dilengkapi dengan keberadaan 50 kepala dusun. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat di tingkat dusun, sekaligus menjadi tokoh yang paling dekat dengan warga. Dengan sistem organisasi yang cukup lengkap ini, roda pemerintahan di Kecamatan Tlogomulyo mampu berjalan secara terstruktur, mulai dari level desa hingga ke tingkat RT dan RW.

Menurut data registrasi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Tlogomulyo tercatat sebanyak 23.850 jiwa. Dari total tersebut, 12.127 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sementara 11.723 jiwa adalah penduduk perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di wilayah ini relatif seimbang.

Dengan luas wilayah mencapai 2.485 hektare atau sekitar 24,85 kilometer persegi, tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tlogomulyo mencapai kurang lebih 888 jiwa per kilometer persegi (BPS Kabupaten Temanggung, 2020). Angka

ini menggambarkan bahwa Tlogomulyo termasuk salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Temanggung, mengingat sebagian besar wilayahnya juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan permukiman. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ketersediaan lahan, pemanfaatan ruang, hingga kebutuhan terhadap fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan melakukan perencanaan pembangunan yang lebih tepat, agar pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 2 Nama Desa di Kecamatan Tlogomulyo

No.	Nama Desa
1.	Balerejo
2.	Candisari
3.	Gedegan
4.	Kerokan
5.	Langgeng
6.	Legoksari
7.	Losari
8.	Pagersari
9.	Sriwungu
10.	Tanjungsari
11.	Tlilir
12.	Tlogomulyo

Diolah Peneliti, 2025

2.6 Gambaran Umum Gugus Tugas Tembakau

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia. Dari 20 kecamatan yang ada, sebagian besar menghasilkan tembakau berkualitas tinggi, terutama dari lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau.

Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, grader, dan industri rokok mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk Gugus Tugas Pertembakauan melalui SK Bupati Nomor 510/369 Tahun 2019. Gugus tugas ini dibentuk untuk memastikan bahwa proses budidaya, panen, pembelian hingga pemasaran tembakau berjalan secara tertib, adil, dan menguntungkan seluruh pelaku usaha pertembakauan. Gugus Tugas Pertembakauan Kabupaten Temanggung adalah wadah koordinasi penting yang dibentuk untuk menjaga keberlanjutan sektor pertembakauan — sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dengan dinamika pasar yang semakin kompleks, peran gugus tugas sebagai mediator, pengawas mutu, dan fasilitator hubungan dengan industri rokok menjadi sangat strategis.

2.6.1 Struktur Organisasi

Susunan gugus tugas melibatkan berbagai unsur pemerintahan daerah, dengan pembagian peran sebagai berikut:

Pengarah: Bupati Temanggung

Pembina: Wakil Bupati dan Staf Ahli Bidang Ekonomi

Ketua: Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekda

Bidang-bidang kerja:

1. Budidaya
2. Industri & Perdagangan
3. Hubungan Masyarakat
4. Pengaduan Masyarakat
5. Lobi & Negosiasi

6. Pembinaan Petani
7. Monitoring Pasar
8. Komunikasi dan Advokasi

Setiap bidang dipimpin oleh kepala OPD teknis dan melibatkan camat dari wilayah penghasil tembakau utama.

2.6.2 Tugas dan Fungsi Pokok

Gugus Tugas Pertembakauan memiliki mandat untuk:

1. Mengawasi seluruh rantai produksi tembakau, mulai dari penanaman, panen, pengepakan, hingga transaksi antara petani, grader, dan pabrik.
2. Menjadi mediator antara petani dan pabrikan agar harga dan mutu tembakau sesuai standar yang disepakati.
3. Menerima serta menyelesaikan keluhan petani, terutama terkait harga, mutu, dan praktik perdagangan yang merugikan.
4. Memberikan pendampingan teknis dalam budidaya, pemilihan varietas, dan pengolahan pascapanen agar mutu tembakau Temanggung tetap kompetitif.
5. Menjaga kemurnian varietas lokal, terutama varietas Kemloko, yang menjadi identitas tembakau Temanggung.
6. Melakukan advokasi dan negosiasi dengan pabrikan rokok di berbagai daerah untuk memastikan penyerapan tembakau petani.

2.6.3 Upaya Pemerintah dan Gugus Tugas Tahun 2024–2025

Gugus Tugas Pertembakauan bersama OPD terkait melakukan berbagai langkah, antara lain:

1. Safari pabrik rokok ke berbagai daerah (Kudus, Surabaya, Malang) untuk memastikan komitmen pembelian tembakau Temanggung.
2. Program PPHT Tembakau, yaitu edukasi budidaya, analisis usaha tani, penanganan pascapanen, dan peningkatan mutu kepada kelompok tani di banyak kecamatan.
3. Pendataan lahan dan produksi di seluruh desa penghasil tembakau untuk memperkuat basis data pengambilan kebijakan.
4. Imbauan mutu, seperti tidak mencampur tembakau Temanggung dengan tembakau luar daerah dan menghindari praktik penambahan bobot.
5. Fasilitasi bantuan pupuk melalui dana DBHCHT untuk meringankan biaya produksi dan menaikkan kualitas daun tembakau.

2.7 Gambaran Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) merupakan organisasi profesi yang mewadahi kepentingan petani tembakau di Indonesia, termasuk di Kabupaten Temanggung. Lahir dari kepedulian berbagai pihak terhadap nasib petani tembakau, APTI menjadi sarana untuk memperjuangkan aspirasi, melindungi kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam menjalankan aktivitasnya, APTI berlandaskan pada asas Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Daerah APTI dijadikan sebagai landasan operasional organisasi, yang

kemudian diterjemahkan ke dalam program kerja di tingkat kabupaten maupun daerah.

2.7.1 Tujuan APTI Kabupaten Temanggung

Tujuan utama pembentukan APTI di Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Memberdayakan petani tembakau dalam satu wadah organisasi yang solid.
2. Meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan sosial-ekonomi petani tembakau.
3. Membentuk pola kemitraan usaha yang sinergis, adil, dan berkualitas dengan berbagai pihak.
4. Menumbuhkan solidaritas antarpetani melalui semangat musyawarah dan mufakat.

2.7.2 Fungsi APTI

Keberadaan APTI di Kabupaten Temanggung menjalankan beberapa fungsi strategis, yaitu:

1. Sebagai wadah berhimpun seluruh petani tembakau agar memiliki kekuatan kolektif.
2. Sebagai media komunikasi antara petani dengan pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi sejenis.
3. Sebagai penggerak peran serta petani dalam berbagai program pembangunan sektor pertembakauan.
4. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kemampuan petani tembakau melalui pendidikan, pelatihan, maupun pendampingan.

2.7.3 Tugas Pokok APTI

Untuk mencapai tujuan dan fungsi di atas, APTI Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah tugas pokok, antara lain:

1. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan organisasi agar lebih profesional dan adaptif.
2. Memperjuangkan perlindungan hak-hak petani serta melindungi kepentingan mereka dari kebijakan yang merugikan.
3. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya maupun pemasaran tembakau.
4. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan di kalangan petani.
5. Membangun kerja sama atau kemitraan yang adil dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan.
6. Mengembangkan usaha agribisnis tembakau secara profesional, dengan semangat kewirausahaan, untuk mencapai kesejahteraan maksimal bagi para anggota.

Dengan peran dan tugas tersebut, APTI Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi wadah advokasi, tetapi juga instrumen penting dalam membangun sistem tata niaga tembakau yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu memperkuat posisi tawar petani di tengah dinamika pasar dan regulasi pemerintah.